

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sistem hukum di Indonesia tidak dapat lepas dengan adanya sejarah perkembangan hukum. Sejarah tersebut akan menunjukkan bagaimana Indonesia mengenal tiga sistem hukum yang berkembang sampai pada saat ini yaitu, hukum Islam, hukum adat dan hukum kolonial (*civil law* dan *common law*). Ketiga sistem tersebut memberikan pengaruh satu sama lain, dimana sesuai nomenklatur dari masyarakat Indonesia yang beragam suku, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bidang hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum Islam dan hukum barat. Selain itu juga memiliki dampak besar terhadap hubungan manusia dengan manusia lainnya, terutama dalam hubungan hukum antara anggota keluarga dalam penyelesaian sengketa waris.

Syari'at Islam telah menetapkan mengenai hak kepemilikan benda bagi manusia yang hidup didunia. Baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara sama-sama memiliki hak yang sama, seperti memindahkan hak milik seseorang secara waris ataupun hibah. Namun, juga terdapat hak hak istimewa yang dimiliki satu sama lain tanpa menimbulkan pertentangan terhadap yang dimiliki tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa Al-Quran sebagai petunjuk syara, telah menjelaskan mengenai hukum kewarisan. Al-Quran sebagai landasan utama bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma<sup>1</sup> sebagai penjas dalam ketentuan mengenai hukum kewarisan.<sup>1</sup>

Sebagaimana fenomena yang berkembang pada saat ini terhadap perkembangan pemberian wasiat dalam peristiwa pembagian harta waris. Salah

---

<sup>1</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, 2016, Yogyakarta, hlm. 12

satunya terhadap pemberian wasiat wajibah terdapat pihak yang tidak mendapatkan bagian harta waris. Wasiat wajibah sendiri merupakan bukan suatu peristiwa yang tidak asing dalam perkembangan dikalangan masyarakat yang beragama Islam. wasiat wajibah sendiri merupakan bentuk terobosan yang sudah lama berkembang dalam hukum kewarisan Islam. Menurut Fatmahan wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim dalam memberikan wasiat wajib kepada orang tertentu dan keadaan yang tertentu pula.<sup>2</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang pada dasarnya wajib. Hukumnya masih tetap wajib hingga sekarang, sehingga pemberian *wasiat wajibah* kepada anak dan kerabat yang mendapatkan bagian harta peninggalan dapat dilaksanakan.<sup>3</sup> Sebaliknya, sebagian berpendapat bahwa *wasiat wajibah* tidak dapat diterapkan karena wasiat tersebut telah diterjemahkan baik dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits*.<sup>4</sup>

Keberadaan wasiat sendiri dalam sistem hukum keluarga khususnya hukum keluarga Islam terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat terutama bagi yang tidak termasuk kedalam golongan ahli waris. Golongan ahli waris yang diakui dalam sistem kewarisan Islam hanya terdapat tiga golongan yakni, golongan ahli waris dzawil arham, ashobah, dan mawali. Ketiga golongan tersebut memperoleh kedudukan dan porsi bagian terhadap harta peninggalan pewaris.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Sajuti Thalib, "*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*", Cet. II, Bina Aksara, 1984 Jakarta, hlm.

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 5.*, Tinta Abadi Gemilang. Jakarta 2013, hlm. 499

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Press Jakarta, 2004, hlm. 225

Selain dari pada itu ahli waris sendiri merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini berbeda dengan pihak sebagai penerima *wasiat wajibah*, dimana tidak termasuk kedalam golongan yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris (bukan ahli waris). Hal ini sejalan sebagaimana dalam peristiwa yang terdapat dalam Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp. dalam putusan tersebut memutuskan perkara mengenai perkara pembagian harta waris yang terjadi di wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Agama Watansopeng Provinsi Makasar.

Para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas penguasaan harta waris yang dikuasai oleh para tergugat. Harta yang ditinggalkan pewaris tidak kunjung dilakukannya pembagian harta waris. Namun disisi lain, pihak tergugat merupakan pihak yang terdekat dengan pewaris semenjak masa hidup sampai dengan meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, pihak tergugatlah yang mengurus segala keperluan serta harta yang ditinggal setelah meninggalnya pewaris. Hal ini yang mendasari pihak tergugat menguasai harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Akan tetapi pihak tergugat merasa berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan watansopeng untuk mendapatkan hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

Atas gugatan tersebut majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh para penggugat. Namun dalam terhadap salah satu amar Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa, Hj. HAERANA binti HAMAMMU berhak mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian =  $\frac{15}{45}$  bagian dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atas dasar Wasiyat-Wajibah dari Pewaris (Hj. TIMBANG), sedangkan sisanya, yaitu :  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian =  $\frac{30}{45}$  bagian dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II,

merupakan harta peninggalan/warisan atau tirkah dari Pewaris, yang harus dibagi waris kepada ahli-warisan langsunnya (eigen hoofed) dan ahli-warisan penggantinya (plaatvervulling).<sup>6</sup>”

Dalam pertimbangan tersebut telah dijelaskan bahwa kedudukan Hj Haerana mendapatkan bagian harta warisan dengan jalan sebagai penerima *wasiat wajibah*.

Hal ini menjelaskan bahwa saudara kandung pewaris mendapatkan bagian harta warisan dengan jalan menerima *wasiat wajibah*.

Selain itu juga disebutkan dalam amar putusan Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa, Hj. HAERANA binti H. HAMAMMU, berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari  $\frac{6}{45}$  bagian, sebagai hak penerima wasiyat-wajibah dari Hj. HAFSAH binti LA DALLE =  $\frac{2}{45}$  bagian, sedangkan sisanya yaitu  $\frac{2}{3}$  dari  $\frac{6}{45}$  bagian =  $\frac{4}{45}$  bagian, merupakan harta peninggalan Hj. HAFSAH binti LADALLE yang harus dibagi waris kepada ahli-warisnya.<sup>7</sup>”

Berdasarkan amar diatas menyebutkan bahwa salah satu pihak penggugat mendapatkan kedudukan sebagai penerima kedudukan sebagai penerima wasiat wajibah. Selain itu, penggugat tersebut juga mendapatkan posisi penerima wasiat wajibah dari pihak lain. Namun, dalam satu ruang lingkup harta pewaris utama, dimana sebagai penerima atas meninggalnya ahli waris setelah pewaris meninggal. Sehingga hal ini lah yang menyebabkan salah satu penggugat mendapatkan wasiat wajibah secara bersamaan dalam satu peristiwa pembagian harta waris.

Berdasarkan peristiwa tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakkan penelitian mengenai “*Hak waris Saudara Kandung Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Atas Harta Peninggalan Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

<sup>6</sup> Direktori Putusan Pengadilan Agama Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp

<sup>7</sup> Direktori Putusan Pengadilan Agama Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp

Adapaun rumusan permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian *Wasiat Wajibah* terhadap ahli waris cucu dari saudara kandung ?
- 2) Bagaimanakah Ratio Decidendi dalam perkara Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp terhadap pemberian *Wasiat Wajibah* ahli waris kepada cucu dari saudara kandung dalam sistem Kewarisan Hukum Islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapaun rumusan permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui konsep serta pengaturan secara jelas mengenai pemberian *wasiat wajibah* yang diatur dalam Hukum Waris Islam maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Untuk mengetahui Ratio decidendi dalam pembagian harta waris atas pemberian *Wasiat Wajibah* terhadap ahli waris cucu dari saudara kandung dalam perkara Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritik**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya di dalam bidang permasalahan hak waris saudara kandung sebagai penerima wasiat wajibah atas harta peninggalan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama, Praktisi Hukum dan beberapa masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung menghadapi problematika dalam pembagian harta waris terutama terhadap hak waris saudara kandung sebagai penerima wasiat wajibah atas harta peninggalan.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Sistem Kewarisan Hukum Islam**

Pada umumnya Hukum Waris Islam disebut dengan faraid. An-Nawawi menyatakan bahwa lafaz “faraid” merupakan bentuk jama’ dari faridhah yang artinya sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas dalam Al-Qur’an. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam terjemahan Hadits Nabi SAW, Riwayat H.R Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris.” Artinya Allah SWT telah menetapkan bagian masing-masing kepada setiap ahli waris. Bagian yang ditentukan merupakan ketetapan Allah SWT yang sudah sesuai dengan ukuran masing-masing ahli waris.

Sumber hukum kewarisan Islam yang utama diatur dalam Al-Qur’an, sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 7,11,12,33 dan 176. Selain yang diatur dalam ketentuan Al-Qur’an juga terdapat sumber hukum yang lainnya seperti Sunnah dan Ijtihad. Al-Qur’an telah menentukan bagian masing masing ahli waris dengan perolehan tertentu. Ilmu untuk memepelajari permasalahan kewarisan yakni mengenai perhitungan bagian ahli waris yang mendapat bagian tertentu serta dalam keadaan tertentu disebut sebagai “Ilmu Faraid”. Istilah tersebut “Ilmu Faraid” untuk ahli waris tertentu tersebut dipergunakan oleh seluruh pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan Islam.

Harta seseorang yang telah meninggal dengan sendirinya akan beralih kepada ahli warisnya. Terdapat empat hubungan yang menyebabkan seseorang dapat menerima harta waris adalah hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'*, dan yang terakhir hubungan sesama muslim.<sup>8</sup> Keempat hubungan tersebut sangat berkaitan dalam unsur dan syarat dalam pewarisan. Berdasarkan pengaturan Hukum waris Islam, terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi dalam peristiwa pewarisan.<sup>9</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup>

### 1.5.2 Wasiat

Wasiat Secara etimologi, wasiat berasal dari Bahasa Arab yaitu “*washiyyah*” yang artinya “pelepasan,” yang dimaksud adalah pelapasan terhadap harta peninggalannya yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup, untuk dilakukan setelah ia meninggal dunia. Sedangkan berdasarkan terminologi, wasiat merupakan suatu pernyataan seseorang yang ditujukan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu setelah ia meninggal.

Pemberian wasiat tidak selamanya berupa materi atau benda semata. Namun, dalam pemberian wasiat dapat berupa manfaat yang nantinya dapat dirasakan oleh penerima wasiat mendatang. Hal ini, sejalan dengan pendapat para ahli *fiqih*,<sup>11</sup> “wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak yang lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi atau berbentuk manfaat.”

---

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hlm. 174

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Ibid*, hlm. 513

<sup>10</sup> Lihat Pasal 171 huruf a, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991]

<sup>11</sup> *Ibid*.

Adapun pengaturan *wasiat* menurut Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam,<sup>12</sup> “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa wasiat merupakan suatu pemberian benda kepada orang lain atau kepada lembaga, di mana pemberian tersebut akan terlaksana setelah orang yang memberi meninggal dunia terlebih dahulu.

### 1.5.3 Penerapan Wasiat Wajibah dalam Hukum waris

Terhadap ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta waris dapat menerima warisan dengan jalan pemberian wasiat wajibah. secara istilah, wasiat adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain atau kepada suatu badan hukum yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>13</sup> Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-sunnah* juga mengemukakan pengertian wasiat secara istilah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.<sup>14</sup>

Di Indonesia *wasiat wajibah* sendiri baru masuk pada tahun 90 –an merupakan produk terbaru dalam perkembangan hukum kewarisan. Wasiat wajibah sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 171 huruf f, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991]

<sup>13</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 354-355

<sup>14</sup> Moh. Muhibbiddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.186-187.

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa wasiat wajibah diberikan terhadap anak angkat dan orang tua angkat. Selain dari kedua golongan tersebut tidak dapat diberikannya wasiat wajibah. Pihak yang mendapatkan wasiat wajibah (kedua golongan yang telah disebutkan sebelumnya) berhak untuk mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian harta waris.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah legal research.

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang undangan menurut Jhony Ibrahim<sup>15</sup> bahwa suatu “penelitian normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang karena yang menjadi fokus yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi titik utama dalam penelitian.” Peraturan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini merujuk pada pengaturan penggolongan ahli waris, hak ahli waris saudara kandung. Baik yang

---

<sup>15</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maupun yang terdapat dalam sumber Hukum Islam berupa *Al Qur'an, Hadis, Ijtihad, dan Fiqh*.

## 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Adapun konsep yang ingin ditinjau mengenai pemberlakuan *wasiat wajibah* baik yang terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Sistem hukum kewarisan islam.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan Hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

A. Bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm.133

- a) Ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
  - b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- B. Bahan Hukum yang bersumber dari Hukum Islam yaitu ketentuan Al-Quran, Hadits terkait hukum waris dan wasiat serta ketentuan ijthad ulama' terkait wasiat wajibah.
- C. Bahan Hukum yang bersumber dari Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp. mengenai pemberian wasiat wajibah kepada saudara kandung.

## 2) **Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup> Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan kedudukan pemberian wasiat wajibah .

### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.181

pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yakni membuat argumentasi atas hasil penelitian.<sup>18</sup> Adapun langkah-langkah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2) Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini merujuk pada bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya, serta bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi.
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
- 4) Setelah proses telaah atau pengkajian, langkah selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan terhadap argumentasi yang telah disajikan untuk menjawab isu Hukum

---

<sup>18</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publlishing, 2005, hlm.250